



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS**  
Nomor W10.U5. 2<sup>a</sup> /HK.02/I/2023

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA**  
**PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR**  
**KELAS IA KHUSUS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS**

- Membaca** : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5-126/HK.02/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 Tentang Perubahan Perincian Panjar Biaya Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas tugas dan penyelesaian perkara serta memberikan pelayanan terhadap para pihak yang berperkara, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan besarnya panjar biaya pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus;
2. Bahwa dalam upaya pelayanan prima untuk seluruh lapisan masyarakat (*justice for all*) bagi pencari keadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan secara cuma cuma dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang undang yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara pada mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;



8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/054/SK/X/1997 tanggal 21 Oktober 1997;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat, Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1989 tentang Biaya Administrasi;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/ SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027/A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
13. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/KEP/KPT/DKI/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Panjar Biaya Perkara yang dimohonkan Banding;
14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2142/KEP/ KPT/DKI/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Banding;
15. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1389/KRP/KPT/DKI/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Panjar Biaya Perkara;
16. Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam masalah perdata;
17. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal langkah-langkah pemungutan/penerimaan PNBPN sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;
18. Aplikasi SIPP Versi 5.1.1;
19. Notulen Rapat tanggal 19 September 2022.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

#### **MENETAPKAN**

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/126/HK.02/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022, tentang Perubahan *Perincian* Panjar Biaya Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus;



- Kedua : Merubah besarnya perincian biaya pendaftaran perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Penetapan ini;
- Ketiga : Menetapkan apabila dikemudian hari ada kelebihan panjar biaya perkara perdata maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dan apabila ada kekurangan panjar biaya perkara perdata akan dibebankan kepada pihak yang berperkara;
- Keempat : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar penetapan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya serta penuh dengan rasa tanggung jawab;
- Kelima : Penetapan ini berlaku sejak tanggal penetapan ini ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 JANUARI 2023

  
Ketua  
**HONGKUN OTOH, SH.,MH**  
NIP. 19670706 199212 1 001





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
TIMUR KELAS IA KHUSUS TENTANG PANJAR BIAYA  
PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
TIMUR PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS  
IA KHUSUS;

NOMOR : W10.U5/ 2<sup>q</sup> /HK.02/II/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023.

I. PANJAR PERMOHONAN (2P) E-COURT

_No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
3	Redaksi Sidang Pertama	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Redaksi Putusan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	Meterai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 160.000</b>	<b>Rp 160.000</b>	<b>Rp 160.000</b>	

Catatan:

- Dikarenakan panggilan ke Pemohon menggunakan email (ecourt) maka tidak ada biaya panggilan, kecuali tidak menggunakan ecourt atas alasan tertentu, maka biaya panggilan disesuaikan dengan radius wilayah;
- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) untuk PNBP;
- Biaya penggandaan perkara sebesar Rp500,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per lembar (dihitung berdasarkan jumlah lembar permohonan dan dokumen lainnya yang diajukan Pemohon melalui ecourt).

II. PANJAR GUGATAN (4P 5T) E-COURT

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
3	Panggilan T3x	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 525.000	
4	Mediasi T1x	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
5	Pemberitahuan T1x	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
6	Redaksi Sidang Pertama / PNBP	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
7	Redaksi Pemberitahuan Putusan / PNBP	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
8	Redaksi Putusan / PNBP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	



9	Meterai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 815.000</b>	<b>Rp 936.000</b>	<b>Rp1.065.000</b>	
11	Penambahan 1 Pihak (3x)	Rp 395.000	Rp 470.000	Rp 545.000	

**Catatan:**

- Dikarenakan panggilan ke Penggugat menggunakan email (e-court) maka tidak ada biaya panggilan, kecuali tidak menggunakan ecourt atas alasan tertentu, maka biaya panggilan disesuaikan dengan radius wilayah dan wajib melakukan penambahan biaya karena tidak menggunakan e-court (email).
- Biaya Pengandaan Perkara sebesar Rp500,00 (*lima ratus rupiah*) per lembar (dihitung berdasarkan jumlah lembar Gugatan dan dokumen lainnya yang diajukan penggugat melalui ecourt).
- Untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, biaya panggilan sesuai dengan biaya pada Pengadilan Negeri yang dituju ditambah ongkos kirim POS dan Kembali relas dan ongkos wesel sebagai berikut:
  - Zona I Rp 75.000,00 (*Pulau Jawa dan Bali, Lampung, Bengkulu, Jambi*)
  - Zona II Rp 125.000,00 (*Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB, Pulau Kalimantan*)
  - Zona III Rp 200.000,00 (*Pulau Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua*)
- Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) untuk 1 (satu) lokasi, radius I sebesar Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*), radius II sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan radius III sebesar Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- Biaya Panggilan melalui *massmedia* sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per pihak per panggilan dan untuk biaya pemberitahuan melalui *massmedia*, sesuai dengan tarif yang berlaku pada *massmedia* tersebut (*tergantung banyak sedikit amar putusan*);
- Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui iklan radio Rp725.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) per pihak per panggilan;
- Jaminan Panggilan/Pemberitahuan Luar Negeri Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per perkara atau menyesuaikan aplikasi Rogatori pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Pada saat perkara didaftarkan;
- Redaksi (PNBP) Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) per pihak untuk Biaya Relas Pemberitahuan Putusan Sela , Biaya Relas Panggilan saksi, Biaya Relas Panggilan Ahli, Biaya Relas Panggilan Penerjemah, Pemeriksaan Setempat, Permohonan Pencabutan Perkara;

**III. PANJAR GUGATAN SEDERHANA (2P 3T) ECOURT**

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
3	Panggilan T2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	



4	Pemberitahuan T1x	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
5	Redaksi Sidang Pertama / PNBP	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
6	Redaksi Pemberitahuan Putusan/PNBP	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
7	Redaksi Putusan/PNBP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Meterai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 561.000</b>	<b>Rp 636.000</b>	<b>Rp 715.000</b>	
9	Penambahan Pihak (2x) 1	Rp 270.000	Rp 320.000	Rp 370.000	

**Catatan:**

- Dikarenakan panggilan ke Penggugat menggunakan email (ecourt) maka tidak ada biaya panggilan, kecuali tidak menggunakan ecourt atas alasan tertentu, maka biaya panggilan disesuaikan dengan radius wilayah dan wajib melakukan penambahan biaya karena tidak menggunakan ecourt (email);
- Biaya Penggandaan Perkara sebesar Rp500,00 (lima ratus ribu rupiah) per lembar (dihitung berdasarkan jumlah lembar gugatan dan dokumen lainnya yang diajukan Penggugat melalui ecourt).

**IV. PANJAR BANDING**

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
3	Redaksi/PNBP	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	
4	Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
5	Penyerahan Salinan Memori Banding	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
6	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
7	Pemberitahuan Inzage Pemanding	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
8	Pemberitahuan Inzage Terbanding	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
9	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	



10	Biaya Banding	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
11	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 1.355.000</b>	<b>Rp 1.530.000</b>	<b>Rp 1.705.000</b>	
12	Penambahan 1 Pihak (5)	Rp 675.000	Rp 800.000	Rp 925.000	

**Catatan:**

- Untuk banding kedua dan seterusnya tidak dikenakan biaya proses, hanya dikenakan biaya pendaftaran (PNBP), pemberitahuan pernyataan banding, pemberitahuan memori banding dan pemberitahuan kontra memori serta Redaksi/PNBP.

**V. Panjar Keberatan Gugatan Sederhana:**

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
2	Pemberitahuan Pernyataan Dan memori keberatan	Rp125.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
3	Pemberitahuan Kontra Memori keberatan	Rp125.000	Rp150.000	Rp150.000	
4	Pemberitahuan Putusan keberatan Pengadilan Negeri	Rp250.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
5	Redaksi/PNBP	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
6	Meterai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp620.000</b>	<b>Rp720.000</b>	<b>Rp720.000</b>	
7	Penambahan 1 Pihak (3x)	Rp405.000	Rp 480.000	Rp 555.000	

**VI. PANJAR KASASI**

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
3	Redaksi/PNBP	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
4	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
5	Penyerahan Salinan Memori Kasasi	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	



6	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
7	Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	
8	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 935.000</b>	<b>Rp1.600.000</b>	<b>Rp1.185.000</b>	
9	Penambahan 1 Pihak (4)	Rp 540.000	Rp 640.000	Rp 740.000	

**Catatan:**

- Untuk Kasasi kedua dan seterusnya tidak dikenakan biaya proses, hanya dikenakan biaya pendaftaran (PNBP) Untuk Peninjauan Kembali kedua dan seterusnya tidak dikenakan biaya proses, hanya dikenakan biaya pendaftaran (PNBP) pemberitahuan pernyataan kasasi, pemberitahuan memori kasasi dan pemberitahuan kontra memori kasasi serta Redaksi/ PNBP;
- Biaya kasasi sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dibayar langsung ke Mahkamah Agung melalui *Virtual Account (VA)* pada BNI Syariah ditambah Rp6.500,00 (*enam ribu lima ratus ribu rupiah*) biaya transfer antar bank.

**VII. PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
3	Redaksi/PNBP	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
4	Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
5	Penyerahan Salinan Memori PK	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
6	Pemberitahuan Kontra Memori PK	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	
7	Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	
8	Cadangan penyampaian salinan putusan	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	
9	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp1.335.000</b>	<b>Rp 1.510.000</b>	<b>Rp1.685.000</b>	
10	Penambahan 1 Pihak (4)	Rp 540.000	Rp 640.000	Rp 740.000	
11	PNBP Novum	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	

**Catatan :**

- Untuk Peninjauan Kembali kedua dan seterusnya tidak dikenakan biaya proses, hanya dikenakan biaya pendaftaran (PNBP) pemberitahuan



pernyataan PK, pemberitahuan memori PK dan pemberitahuan kontra memori PK serta Redaksi/PNBP;

- Biaya kasasi sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dibayar langsung ke Mahkamah Agung melalui Virtual Account (VA) pada BNI Syariah + Rp6.500,00 (biaya transfer antar bank).

### VIII. EKSEKUSI

Sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3270/DJU/SK/PS.01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, maka pemohon eksekusi harus melakukan Pembayaran Panjar Biaya Permohonan Eksekusi dilakukan **SECARA SEKALIGUS** mulai dari aanmaning sampai dengan pengosongan / lelang. Dengan rincian biaya sebagai berikut:

#### 1. Panjar Tegoran/ Aanmaning

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Pendaftaran Permohonan / PNBP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	Meterai 1x	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
3	Penetapan Tegoran (Redaksi/ PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Berita Acara Tegoran (Redaksi/ PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	Relas Panggilan Tegoran ke Termohon (Redaksi/ PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
7	Panggilan Tegoran 4x (2P dan 2T)	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 650.000</b>	<b>Rp 750.000</b>	<b>Rp850.000</b>	
8	Penambahan 1 Pihak 2x	Rp 260.000	Rp 310.000	Rp 360.000	

#### Catatan:

- Setiap pendelegasian pelaksanaan eksekusi dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Khusus untuk Aanmaning dengan dasar Putusan BANI maka dikenakan biaya tambahan Penetapan Eksekutorial sebesar Rp20.000,00 (*duapulu ribu rupiah*); (Redaksi dan 1 Meterai).



## 2. Panjar Sita / Jaminan

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon (Redaksi/PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon (Redaksi/PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
3	Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi (Redaksi/PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Penetapan Sita Eksekusi (Redaksi/PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	Meterai 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
6	Pendaftaran Permohonan Sita/PNBP	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
7	Transportasi	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 550.000	
8	Upah Jurusita	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
9	Upah 2 (dua) orang saksi	Rp.300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
10	Biaya Pendaftaran ke BPN	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp885.000</b>	<b>Rp1.085.000</b>	<b>Rp1.285.000</b>	

### Catatan:

- Setiap pendelegasian dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Setiap penambahan 1 (satu) objek sita dikenakan biaya tambahan sebesar Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*) untuk radius I, Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk Radius II dan Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) untuk radius III;
- Setiap penambahan 1 (satu) pihak Termohon dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000,00 (*sepuh ribu rupiah*) untuk PNBP.

## 3. Panjar lelang (Putusan dan APHT)

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Penetapan Lelang (Redaksi/PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	Pengumuman Lelang 2x (Resaksi/PNBP)	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
3	Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Meterai 1x	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	



5	Pengumuman Lelang, dengan rincian sbb:				
	1. Iklan (2x Pengumuman Koran) persatu Sertifikat	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	
	2. Pejabat Penjual	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
6	Pemberitahuan Lelang 4 x (2P dan 2T)	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp7.850.000</b>	<b>Rp7.950.000</b>	<b>Rp 8.050000</b>	

**Catatan:**

- Biaya Lelang Delegasi Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Setiap Penambahan objek lelang/Sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp7.300.000,00 (*tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Jika pada saat pelaksanaan lelang yang telah ditentukan tidak ada peminat/pembeli, maka untuk setiap pelaksanaan lelang lanjutan dikenakan biaya pemberitahuan lelang sesuai radius dan ditambah biaya pengumuman lelang.

**4. Panjar lelang (BANI)**

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Penetapan Lelang (Redaksi/PNBP)	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
2	Pengumuman Lelang 2x (Resaksi/PNBP)	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
3	Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Meterai 1x	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	Pengumuman Lelang, dengan rincian sbb:				
	1. Iklan (2x Pengumuman Koran) persatu Sertifikat	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	
	2. Pejabat Penjual	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
6	Pemberitahuan Lelang 4 x (2P dan 2T)	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 700.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp7.865.000</b>	<b>Rp 7.965.000</b>	<b>Rp 8.065.000</b>	

**Catatan:**

- Biaya Lelang Delegasi Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Setiap Penambahan objek lelang/Sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp7.300.000,00 (*tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Jika pada saat pelaksanaan lelang yang telah ditentukan tidak ada peminat/pembeli, maka untuk setiap pelaksanaan lelang lanjutan dikenakan biaya pemberitahuan lelang sesuai radius dan ditambah biaya pengumuman lelang.



### 5. Biaya Eksekusi Pengosongan / Rill

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Pendaftaran Permohonan Pengosongan/PNBP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	Redaksi/PNBP Penetapan dan Berita acara (@ Rp25.000,00)	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	Redaksi/PNBP (Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan dan Penyerahan Salinan)	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
4	Meterai 3x	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
5	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
6	Pemberitahuan Pengosongan 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	
7	Fotocopy Berita Acara	Rp 189.000	Rp 189.000	Rp 189.000	
8	Transportasi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
9	Upah Jurusita	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	
10	Upah 2 (dua) orang Saksi	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
11	Ongkos pemberitahuan Rapat Koordinasi untuk 9 (sembilan) Instansi x Rp150.000,00	Rp1.350.000	Rp1.350.000	Rp 1.350.000	
12	Ongkos pemberitahuan Eksekusi untuk 9 (sembilan) Instansi ditambah 1 (satu) Pemohon x Rp150.000,00	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp 1.500.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp10.499.000</b>	<b>Rp10.549.000</b>	<b>Rp 10.599.000</b>	

**Catatan:**

- Apabila ada pendelegasian maka ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per delegasi;
- Setiap Penambahan Objek/Sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp10.289.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Biaya Rapat Koordinasi dan Pengamanan dari alat kekuasaan negara (POLRI, TNI, Pemda setempat) dibebankan kepada Pemohon.



## 6. Pencabutan Sita / Jaminan

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon (Redaksi/ PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon (Redaksi/ PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
3	Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi (Redaksi/ PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4	Penetapan Sita Eksekusi (Redaksi/PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
5	Meterai 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
6	Pendaftaran Permohonan Sita/PNBP	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
7	Transportasi	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 550.000	
8	Upah Jurusita	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
9	Upah 2 (dua) orang Saksi	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
10	Biaya Pendaftaran ke BPN	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 885.000</b>	<b>Rp1.085.000</b>	<b>Rp1.285.000</b>	

### Catatan:

- Setiap pendelegasian dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- Setiap penambahan 1 (satu) objek sita dikenakan biaya tambahan untuk Radius I sebesar Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*), Radius II sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Radius III sebesar Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- Setiap penambahan 1 (satu) pihak Termohon dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000,00 untuk PNBP.

## 7. Panjar Consignatie

### a) Penawaran Consignatie:

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Redaksi/PNBP Penetapan dan Berita Acara	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
2	Meterai 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
3	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
4	Transportasi	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 550.000	
5	Upah Jurusita	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	



6	Upah 2 (dua) orang Saksi	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
7	Biaya Pendaftaran ke BPN	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp940.000</b>	<b>Rp1.140.000</b>	<b>Rp1.340.000</b>	

**Catatan:**

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya tambahan untuk Radius I sebesar Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*), Radius II Sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Radius III sebesar Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*).
- Setiap pendelegasian dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).

b) Penitipan Consignatie:

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Redaksi Penetapan dan Berita Acara.	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
2	Meterai 2 x	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 40.000</b>	<b>Rp 40.000</b>	<b>Rp 40.000</b>	

c) Penetapan Sah dan Berharga:

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Redaksi/PNBP Penetapan dan Berita Acara	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
2	Meterai 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
3	Panggilan Sidang Untuk Pemohon	Rp 125.000	Rp150.000	Rp 175.000	
4	Panggilan Sidang Untuk Termohon	Rp 125.000	Rp150.000	Rp175.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp290.000</b>	<b>Rp340.000</b>	<b>Rp390.000</b>	

d) Pencairan Konsinyasi:

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Redaksi Penetapan dan Berita Acara.	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
2	Meterai 3 x	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 50.000</b>	<b>Rp 50.000</b>	<b>Rp 50.000</b>	



## 8. Konstetering

No	Uraian Biaya	RADIUS			Ket
		I	II	III	
1	Redaksi / PNPB	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
2	Meterai 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
3	Transportasi	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 550.000	
4	Upah Jurusita	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
5	Upah 2 (dua) orang saksi	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
6	Biaya Pendaftaran ke BPN	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 830.000</b>	<b>Rp1.03.000</b>	<b>Rp1.230.000</b>	

## IX. RINCIAN RADIUS

### 1. Kecamatan Cakung

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Cakung Barat	31.75.06.1007	I	Rp125.000,-	± 6 km
2.	Cakung Timur	31.75.06.1004	I	Rp125.000,-	± 7 km
3.	Jatinegara	31.75.06.1001	I	Rp125.000,-	± 10 km
4.	Penggilingan	31.75.06.1003	I	Rp125.000,-	± 4 km
5.	Pulogebang	31.75.06.1005	I	Rp125.000,-	± 9 km
6.	Rawaterate	31.75.06.1002	I	Rp125.000,-	± 6 km
7.	Ujung Menteng	31.75.06.1006	I	Rp125.000,-	± 7 km

### 2. Kecamatan Duren Sawit

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Duren Sawit	31.75.07.1001	I	Rp125.000,-	± 8 km
2.	Pondok Bambu	31.75.07.1002	I	Rp125.000,-	± 9 km
3.	Klender	31.75.07.1003	I	Rp125.000,-	± 8 km
4.	Pondok Kelapa	31.75.07.1004	I	Rp125.000,-	± 9 km
5.	Malaka Sari	31.75.07.1005	I	Rp125.000,-	± 6 km
6.	Malaka Jaya	31.75.07.1006	I	Rp125.000,-	± 5 km
7.	Pondok Kopi	31.75.07.1007	I	Rp125.000,-	± 6 km

### 3. Kecamatan Pulogadung

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Cipinang	31.75.02.1003	II	Rp150.000,-	± 11 km
2.	Jati	31.75.02.1007	II	Rp150.000,-	± 11 km
3.	Jatinegara Kaum	31.75.02.1004	II	Rp150.000,-	± 11 km
4.	Kayu Putih	31.75.02.1006	II	Rp150.000,-	± 13 km
5.	Pisangan Timur	31.75.02.1002	II	Rp150.000,-	± 12 km
6.	Pulogadung	31.75.02.1001	II	Rp150.000,-	± 11 km
7.	Rawamangun	31.75.02.1005	II	Rp150.000,-	± 12 km



#### 4. Kecamatan Pasar Rebo

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Baru	31.75.05.1002	III	Rp175.000,-	± 25 km
2.	Cijantung	31.75.05.1003	III	Rp175.000,-	± 25 km
3.	Gedong	31.75.05.1001	III	Rp175.000,-	± 23 km
4.	Kalisari	31.75.05.1004	III	Rp175.000,-	± 27 km
5.	Pekayon	31.75.05.1005	III	Rp175.000,-	± 28 km

#### 5. Kecamatan Matraman

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Kayu Manis	31.75. 01.1003	II	Rp150.000,-	± 14 km
2.	Kebon Manggis	31.75. 01.1005	II	Rp150.000,-	± 18 km
3.	Palmeriam	31.75. 01.1004	II	Rp150.000,-	± 16 km
4.	Pisangan Baru	31.75. 01.1001	II	Rp150.000,-	± 12 km
5.	Utan Kayu Selatan	31.75. 01.1006	II	Rp150.000,-	± 12 km
6.	Utan Kayu Utara	31.75. 01.1002	II	Rp150.000,-	± 15 km

#### 6. Kecamatan Makassar

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Cipinang Melayu	31.75.08.1005	III	Rp175.000,-	± 21 km
2.	Halim Perdana Kusuma	31.75.08.1004	III	Rp175.000,-	± 22 km
3.	Kebon Pala	31.75.08.1003	III	Rp175.000,-	± 21 km
4.	Makasar	31.75.08.1001	III	Rp175.000,-	± 22 km
5.	Pinangranti	31.75.08.1002	III	Rp175.000,-	± 23 km

#### 7. Kecamatan Kramatjati

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Balekambang	31.75.04.1005	III	Rp175.000,-	± 27 km
2.	Batu Ampar	31.75.04.1004	III	Rp175.000,-	± 26 km
3.	Cawang	31.75.04.1007	III	Rp175.000,-	± 21 km
4.	Cililitan	31.75.04.1006	III	Rp175.000,-	± 21 km
5.	Dukuh	31.75.04.1003	III	Rp175.000,-	± 23 km
6.	Kampung Tengah	31.75.04.1002	III	Rp175.000,-	± 24 km
7.	Kramatjati	31.75.04.1001	III	Rp175.000,-	± 22 km

#### 8. Kecamatan Jatinegara

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Bali Mester	31.75.03.1003	II	Rp150.000,-	± 12 km
2.	Bidaracina	31.75.03.1002	II	Rp150.000,-	± 13 km
3.	Cipinang Besar Selatan	31.75.03.1007	II	Rp150.000,-	± 11 km



4.	Cipinang Besar Utara	31.75.03.1008	II	Rp150.000,-	± 11 km
5.	Cipinang Cempedak	31.75.03.1005	II	Rp150.000,-	± 19 km
6.	Cipinang Muara	31.75.03.1006	II	Rp150.000,-	± 11 km
7.	Kampung Melayu	17.71.05.1001	II	Rp150.000,-	± 13 km
8.	Rawabunga	31.75.03.1004	II	Rp.150.000	± 12 km

#### 9. Kecamatan Ciracas

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Cibubur	31.75.09.1002	III	Rp175.000,-	± 28 km
2.	Ciracas	31.75.09.1001	III	Rp175.000,-	± 21 km
3.	Kelapa Dua Wetan	31.75.09.1003	III	Rp175.000,-	± 24 km
4.	Rambutan	31.75.09.1005	III	Rp175.000,-	± 23 km
5.	Susukan	31.75.09.1004	III	Rp175.000,-	± 24 km

#### 10. Kecamatan Cipayung

No	Kelurahan	Kode Wilayah	Radius	Biaya	Ket
1.	Bambu Apus	31.75.10.1006	III	Rp175.000,-	± 21 km
2.	Ceger	31.75.10.1008	III	Rp175.000,-	± 22 km
3.	Cilangkap	31.75.10.1002	III	Rp175.000,-	± 24 km
4.	Cipayung	31.75.10.1001	III	Rp175.000,-	± 23 km
5.	Lubang Buaya	31.75.10.1007	III	Rp175.000,-	± 24 km
6.	Munjul	31.75.10.1004	III	Rp175.000,-	± 23 km
7.	Pondonk Rangon	31.75.10.1003	III	Rp175.000,-	± 30 km
8.	Setu	31.75.10.1005	III	Rp175.000,-	± 23 km

#### Catatan:

- Besarnya perincian biaya panggilan dan pemberitahuan sesuai jarak tempuh adalah sebagai berikut:

Radius I : Rp125.000,00

Radius II : Rp150.000,00

Radius III : Rp175.000,00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 2 JANUARI 2023

